



## GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 188/ 70 /KPTS/013/2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);  
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3, Seri A);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
  - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - g. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
  - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
  - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik; dan
  - e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT : Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk memperbarui dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di masing-masing Perangkat Daerah agar mengacu keputusan ini;
  - b. personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai oleh Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah;
  - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Perangkat Daerah berkewajiban membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.
- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Program (41) Informasi Publik, Kegiatan (001) Layanan Informasi Publik, Kode Rekening 5.2.1.01.01.

KEENAM

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Januari 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN

## LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 188/ 70 /KPTS/013/2018

TANGGAL : 24 JANUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah / Atasan PPID	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.	Ketua / PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
3.	Bidang-bidang :	
	a. Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
	b. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	1) Koordinator	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
	c. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	1) Koordinator	Kepala Bagian Media dan Dokumentasi, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
	d. Fasilitasi Sengketa Informasi	
	1) Koordinator	Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota	Kepala Sub Bagian Litigasi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H.SOEKARWO

SALINAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.  
2. Sdr. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta.  
3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.  
4. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan  
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.  
5. Sdr. Anggota PPID dimaksud.
-